



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

NOMOR : 420 / 52 / PERINDAG

NOMOR : 9104/PL27/DN/2019

TENTANG
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas (08 - 10 - 2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Erzaldi Rosman, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, SE.,MM berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. Purnomo Ananto, MM : Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 17/M/KPT.KP/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Media Kreatif, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan vokasi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam bidang industri kreatif;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kemitraan dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, diperlukan kerja sama yang efektif, efisien dan saling menguntungkan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kelembagaan, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Sumber Daya, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan

dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tujuan dari Kesepakatan ini adalah terwujudnya peningkatan dan pemberdayaan kemampuan sumber daya, pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan fungsi Tri dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah;
 - c. pelatihan;
 - d. pemagangan Praktik Kerja/Industri;
 - e. pemanfaatan bersama di bidang sumber daya;
 - f. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi cetak dan kemasan;
 - g. bidang-bidang lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup, tugas dan fungsi serta kewenangannya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* dan/atau *Amendemen* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE.,MM

PIHAK KEDUA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
MEDIA KREATIF,



Dr. PURNOMO ANANTO, MM